



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR: 15 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:14**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas - Pemerintahan Desa, perlu diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

1. Laporan tentang Nomor 22 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi (BPT) Nomor 22 Tahun  
1999.

2. Laporan tentang Nomor 10 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi (BPT) Nomor 10 Tahun  
1999.

3. Laporan tentang Nomor 15 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi (BPT) Nomor 15 Tahun  
1999.

4. Laporan tentang Nomor 4 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi (BPT) Nomor 4 Tahun  
1999.

5. Laporan tentang Nomor 12 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi (BPT) Nomor 12 Tahun  
1999.

6. Laporan tentang Nomor 18 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Badan Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi (BPT) Nomor 18 Tahun  
1999.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri tentang  
Tahun 1993 tentang Pedoman Umum  
Struktur Organisasi Desa

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Kabupaten Nomor : 01/KR/93  
Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Kabupaten

Keputusan

### DEKRET KEPALA DAERAH KABUPATEN KEMENAN

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEMENAN TENTANG  
KEPENDUKUNGAN KEUANGAN APABATA DESA DAN BUKAN-  
KAT DESA

BAB I

KEPENDUKUNGAN KEUANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  
dengan :

1. Desa adalah Kabupaten Kemenuan

2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah  
Kabupaten Kemenuan

3. Bupati adalah Bupati Kemenuan

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  
yang memiliki kewenangan untuk mengatur  
dan mengurus kepentingan masyarakat  
desa setempat berdasarkan asal-usul dan  
adat istiadat setempat yang diakui  
dalam sistem pemerintahan Nasional dan  
berbeda di Daerah

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
9. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan yang sah yang diberikan secara teratur setiap bulan.
10. Tunjangan adalah penghasilan di luar penghasilan tetap yang diberikan karena pengabdian dan jasanya sesuai dengan kemampuan desa.

BAB II  
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 2

- (1) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan Bupati.
- (2) Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa - yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.



6. Lembaran Desas dan Desa yang Berbatasan
7. Desa Berkaitan Desa yang berbatasan dengan Desa
8. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
9. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
10. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
11. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
12. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
13. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
14. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
15. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
16. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
17. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
18. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
19. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa
20. Desa yang berbatasan dengan Desa yang berbatasan dengan Desa

BAB II  
 KEMENTERIAN KEWALAU DESA DAN PERANGKAT DESA  
 Pasal 2

1. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
2. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
3. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
4. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
5. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
6. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
7. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
8. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
9. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
10. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
11. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
12. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
13. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
14. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
15. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
16. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
17. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
18. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
19. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
20. Menteri Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

BAB III  
JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT  
DIBERIKAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberi tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa melalui APBDes.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberi penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan keuangan Desa melalui APBDes.

Pasal 4

Pemberian pensiun kepada Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam bentuk tanah bengkok pensiun atau istilah-istilah lain yang sejenis, diatur kembali oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.



REVISI PERATURAN DAN TUGAS-TUGAS  
Menteri Dalam Negeri  
Tentang

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai...
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai...
3. Perangkat Desa...
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai...

Pasal 4

Pemberian genteng kepada Menteri Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan...

BAB IV  
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 5

Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :

- a. tanah Kas Desa/bengkok;
- b. iuran/swadaya masyarakat;
- c. sumber-sumber dana lain yang sah.

BAB V  
PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN  
PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama  
Pelaksanaan Pemberian Penghasilan  
dan Tunjangan  
Pasal 6

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, terhitung mulai pelantikan dan sampai akhir masa jabatannya.

Bagian Kedua  
Penentuan Besarnya dan Pembebanan Pemberian  
Penghasilan dan Tunjangan  
Pasal 7

Penentuan besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan besarnya tunjangan yang diberikan sesuai dengan jabatannya.

BAB IV  
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 5

Sumbu penghasilian Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :

- a. tanah dan desa/pekarangan;
- b. iuran/wakafnya masyarakat;
- c. sumbu sumber dana lain yang sah.

BAB V  
PELAKSANAAN, PEMBERANTIAN BERSARNYA DAN PEMBERANAN  
EMPERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama  
Pelaksanaan Pemberian Penghasilan  
dan Tunjangan  
Pasal 6

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai pelaksanaan dan sampai akhir masa jabatannya.

Bagian Kedua  
Tuntutan Bersarnya dan Lembabanan Pemberian  
Penghasilan dan Tunjangan  
Pasal 7

Tuntutan bersarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan dan anggaran Desa dan bersarnya tuntutan yang diberikan sesuai dengan jabatannya.

Bagian Ketiga  
Pengaturan mengenai Pemberian Penghargaan  
kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdianya kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat pula diberikan kepada Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa yang telah berjasa mengabdikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Pemberian Penghasilan kepada Kepala Desa dan  
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara  
Pasal 9

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara ditetapkan dengan peraturan Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama menjabat.

BAB VI  
KETENTUAN PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 10

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Pemerintah mengenai Pemberian Penghargaan  
Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mempunyai ketertarikan, keuletan dan pengabdian yang tinggi kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat serta masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa dan  
Perangkat Desa yang diperkenankan sementara  
Pasal 9

Besarnya Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperkenankan sementara ditetapkan dengan Peraturan Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama menjabat.

BAB VI  
KETENTUAN PENGEHAJIAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 10

Besarnya penghejarian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan penghasilan dan tunjangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipilih atau diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pengaturan Penghasilan dan Tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 14 pada tanggal 2 September 2000.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan  
dan pengawasan Peraturan Daerah ini dengan penan-  
gatananya dalam Lampiran Daerah.

Disetujui di Kabupaten  
pada tanggal 28 Agustus 2000

BUPATI KEMENAN

t.t.c

JUSTIKININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kemenuh  
Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 14 pada  
tanggal 2 September 2000.

KABUPATEN KEMENAN  
SERI D TAHUN  
H. 2000 NO. 13  
KEMENAN  
NIP. 2000.032.875



## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

### NOMOR 13 TAHUN 2000

### TENTANG

## KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### I. PENJELASAN UMUM.

Di Desa terbentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Perangkat Desa dapat terdiri dari :

- Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa atau Tata Usaha.
- Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani, dan urusan Keamanan.
- Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI adalah Pejabat Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut sesuai peraturan yang berlaku diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan rumah tangganya dapat berjalan sebaik-baiknya, maka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai penanggung-jawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu adanya kepastian mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen tidak sama karena kondisi yang berbeda, oleh karena itu pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan kemampuan Desa masing-masing.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan  
ayat (2) : Yang dimaksud dalam Pasal -  
dan ayat ini adalah peng-  
hasilan yang bersumber dari  
Pendapatan Asli Desa yang  
d disesuaikan dengan kemam-  
puan keuangan Desa.

Pasal 4 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

... agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan rumah  
tanahnya dapat berjalan sebaik-baiknya, maka Desa  
Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai penanggung-  
jawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa, perlu adanya kepastian mengenai kedudukan  
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen tidak  
sama karena kondisi yang berbeda, oleh karena itu  
perlu pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat  
Desa harus disesuaikan dengan kemampuan Desa ma-  
sing-masing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan  
ayat (2) : Yang dimaksud dalam Pasal 1-  
dan ayat ini adalah peng-  
hasilan yang diperoleh dari  
Pendapatan Asli Desa yang  
dihasilkan dengan kemam-  
puan keuangan Desa.

Pasal 4 ayat Pasal 14 : Cukup jelas.